



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rini Putri Binti Mansuridin, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;
melawan

Ade Putra Utama Bin Mukachirudin, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Tempat Tinggal Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 28 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 28 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 November 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0131/015/XI/2016, tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi merantau serta membina rumah tangga tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru selama 5 bulan lamanya, kemudian pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jln. Surbakti No. 54 Kelurahan Sibuluan Nauli RT 03 RW 02, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah kemudian pada tahun 2019 Penggugat pulang kampung bersama anak-anak Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Korong Batang Piaman, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. **Misha Shaquina binti Ade Putra Utama**, lahir tanggal 08 Juni 2017
 - 3.2. **M. Ilham Alvarizky bin Ade Putra Utama**, lahir tanggal 07 Mei 2019
4. Bahwa pada akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya terhadap nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menampar Penggugat, sehingga membuat Penggugat takut kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran mulut;

4.4. orang tua Tergugat sering ikut campur dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.5. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sebagaimana suami perhatian kepada istrinya;

4.6. Tergugat hanya mementingkan dan mencukupi kebutuhan dirinya saja dan tidak memikirkan kebutuhan Penggugat serta anak-anak Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang disebabkan karena ketika itu Tergugat masih tidak bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu Penggugat baru saja melahirkan anak kedua, serta kakak kandung dan ibu Tergugat juga ikut serta dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat sudah tidak tahan lagi, Penggugat juga telah sering menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah, serta Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, kemudian Penggugat menelfon ayah Penggugat untuk dijemput dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, serta Tergugat berkata akan menyusul Penggugat nanti, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, kemudian semenjak tahun 2019 tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, serta Penggugat telah mencoba mencari keberadaan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, dan Penggugat menelpon Tergugat namun HP Tergugat tidak aktif;

6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat pernah mengurus cerai gugat di Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor Perkara : 395/Pdt.G/2021/PA.Prm, tanggal 12 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang kemudian perkara tersebut dicabut dengan alasan alamat serta keberadaan Tergugat tidak diketahui;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, dan Penggugat ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Wali Nagari Gunung Padang Alai dengan Nomor : 73/SKG/GPA/IV/2021, tanggal 27 April 2021;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ade Putra Utama bin Muk'achirudin**) terhadap Penggugat (**Rini Putri binti Mansurdin**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0131/015/XI/2016, tanggal 28 November 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, (P);

B. Saksi;

1. **Dasmar Binti Juo**, Saksi ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis semenjak akhir tahun 2018, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak diketahui;

2. **Kurniati Binti Ripin**, Saksi tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis semenjak akhir tahun 2018, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat sering melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, namun tidak diketahui;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak akhir tahun 2018 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulanempat bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, disamping itu alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat 1 R.Bg jo Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2018 tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat telah pergi dari kediaman bersama;
3. Bahwa, semenjak pergi sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya Tergugat tidak diketahui alamatnya;
4. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ditandai dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat. Sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, bahkan hati keduanya pun telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin karena mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Ade Putra Utama bin Muk'achirudin**) terhadap Penggugat (**Rini Putri binti Mansuridin**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram 1443 Hijriyah*, oleh kami **Anneka Yosihilma, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ermida Yustri, M.HI** dan **Osvia Zurina, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Hudaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Ermida Yustri, M.H.I

Anneka Yosihilma, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Osvia Zurina, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmad Hudaya, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor
420/Pdt.G/2021/PA.Prm